



**P U T U S A N**  
Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Sentani;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor : 0002/Pdt.G/2014/PA.Stn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/I/2007 tanggal 17 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah Pengugat selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Awal bulan April 2007 Pengugat dan Tergugat pindah ke Ambon dan selanjutnya pada akhir tahun 2010 Pengugat dan Tergugat tinggal di Kaureh Kabupaten Jayapura sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak Pertama, umur 5 (lima) tahun;



- b. Anak Kedua, umur 4 (empat) tahun kedua anak tersebut dalam asuhan orangtua Tergugat;
4. Bahwa sejak Bulan September 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Romli
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 5 November 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat terhadap Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

**Subsida:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;



Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotolopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor : 9103114704750001, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan, ternyata cocok, kemudian di beri tanda bukti P.1)
2. Asli dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Nomor 47/47/I/2007, Tanggal 17 Januari 2007, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dumuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya didepan persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu dua kali dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Makassar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi pertengkaran saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar dan saling merebut hand phone;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal penggugat tinggal di Sentani sedangkan tergugat tinggal di Lereh
2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai anak angkat Penggugat;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar saksi sendiri melihat penggugat dan tergugat bertengkar di mobil pada bulan Desember 2013 namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat tinggal di Sentani sedangkan tergugat tinggal di Lereh, sejak tahun 2003 sampai sekarang karena Tergugat telah menikah lagi dan tidak diberi nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi di persidangan, serta menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan



Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya, maka telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai dari Tergugat karena sejak bulan September 2013 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat mencurigai penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Romli serta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 November 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), dan asli duplikat kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2) yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut diatas merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti bahwa Penggugat bernama Suwarni adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P2 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan, hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini selaras dengan maksud qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undan-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II telah terungkap fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri, dalam membina rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, keduanya sering berselisih paham dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia karena keduanya sudah tidak ada lagi rasa percaya antara satu dengan yang lainnya mengakibatkan hilangnya rasa cinta yang menjadi dasar pokok tegaknya rumah tangga, meskipun para saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun dua orang saksi tersebut pernah melihat antara penggugat dengan tergugat bertengkar, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dengan alasan tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus berselisih paham dan bertengkar dan sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal meskipun telah dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa meskipun perceraian diharamkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk disatukan lagi, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaureh, Kabupaten Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.491.000,00. (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Masehi, oleh kami **Drs. Muhlis, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Fatimah Hi Djafar. S.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Muhlis, S.H., M.H**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

**Fahri Saifuddin, S.HI**

ttd

**H. A n w a r, Lc**

Panitera Pengganti

ttd

**Fatimah Hi Djafar. S.H**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan	Rp.	1.400.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.491.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sentani, Januari 2014

Untuk salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H, M.H